



**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
KEPENDIDIKAN**

SISTEM, BUDAYA, & STANDAR MUTU SBSM

**PENDIDIKAN TINGGI LPTK
MELALUI AKREDITASI LAM-DIK**

<http://sima.lamdik.or.id/>

<http://lamdik.or.id>

harun.prayitno@lamdik.or.id

harun.prayitno@ums.ac.id

Alamat: Jl. Daksinapati Barat I No. 4 Rawamangun Jakarta Timur-13220; Jl. Mayjen Yono Suwoyo Lidah Wetan Surabaya-60213. Web: //lamdik.or.id

[Home](#)[Profil ▾](#)[Akreditasi ▾](#)[Data Akreditasi ▾](#)[Peraturan ▾](#)[Kerja Sama](#)[Galeri](#)

LAM Kependidikan > Peraturan & SK BAN-PT

Peraturan & SK BAN-PT

PERATURAN BAN-BT

1. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
2. Peraturan BAN-PT No 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
3. Peraturan BAN-PT Nomor 9 2020 Kebijakan Pengalihan Akreditasi Prodi BAN-PT ke LAM_Final
4. Peraturan BAN-PT Nomor 19 tahun 2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)
 - Surat Penyampaian Peraturan BAN-PT No.19 tahun 2022 ([Unduh](#))
 - Peraturan BAN-PT nomor 19 tahun 2022 ([unduh](#))
 - Lampiran ([unduh](#))
 - Lampiran cakupan PS untuk LAM Kependidikan (LAMDIK) — ([unduh](#))

SK BAN-PT

1. SK Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT Nomor 006/BAN-PT/SK/IV/2022 Tentang Pedoman Penyetaraan Akreditasi Internasional ([download](#))
2. SK Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT Nomor 007/BAN-PT/SK/IV/2022 Tentang Prosedur Pengusulan Program Studi yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri ([download](#))

[Home](#)[Profil ▾](#)[Akreditasi ▾](#)[Data Akreditasi ▾](#)[Peraturan ▾](#)[Kerja Sama](#)[Galeri](#)

LAM Kependidikan > Peraturan LAMDIK

Peraturan LAMDIK

1. SK LAMDIK Nomor:1/PEMB.LAMDIK/I/2021, Tanggal 25 Januari 2021 tentang Anggaran Rumah Tangga Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan ([Unduh](#))
2. Peraturan LAMDIK Nomor 22 tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan ([unduh](#))
3. Peraturan LAMDIK Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rekrutmen dan Kode Etik Asesor ([unduh](#))
4. Peraturan LAMDIK nomor 24 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan LAMDIK nomor 22 tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi di LAM Kependidikan ([unduh](#))
5. Peraturan LAMDIK Nomor 25 tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Linkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan ([Unduh](#))

LAMDIK

Adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan yang memiliki tugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi (PS) di Bidang Kependidikan di Indonesia.

Kontak

Email: sekretariat@lamdik.or.id
HP/WA: 0813 5885 0009

Sekretariat

➤ Jl. Daksinapati Barat I No.4 Rawamangun, Jakarta Timur 13220
➤ Jl. Mayjen Yono Suwono Surabaya, Jawa Timur 60213

Website: <https://lamdik.or.id>
Email: sekretariat@lamdik.or.id

Asesor

Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum.



✉ harun.prayitno@ums.ac.id

☎ 082242301929

 Edit Biodata

Tpt, Tgl. lahir	Karanganyar
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat Rumah	Jalan Kutilang No.15, Baturan, Colomadu, Surakarta KOTA SURAKARTA - JAWA TENGAH
Catatan	

Asesor

NALAMDIK	210014
Bidang Ilmu	Pendidikan Bahasa Indonesia <i>rumpun:</i> BAHASA - Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra
Instansi	Universitas Muhammadiyah Surakarta
NIP	1965042819931001

Bank dan Perpajakan

Bank	Bank Syariah Indonesia / Harun Joko Prayitno / 7815781575
NPWP	48.120.817.1.526.000

LAMDIK *Pasti* MUTU

LAMDIK

Menginspirasi,
Memandirikan,
Mendewasakan,
Mereputasikan,
Memartabatkan

MUTU PSK LPTK

LAMDIK *Pasti* MUTU



Input

Proses

Output

Outcome



LAMDIK *Pasti* MUTU







Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi



- **Permendikbud No. 3 Tahun 2020, SN-Dikti**
- **Permendikbud No. 5 Tahun 2020, Akreditasi Prodi & PT**
- **Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan Bentuk, Pembubaran PTN, & Pencabutan IjinPTS**



- **Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti**
- **Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti**
- **Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tatakerja LLDikti**



- **Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti**
- **Per-BAN-PT No. 1 Tahun 2020, Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**



Per LAMDIK 22 Tahun 2022, Bab III Pasal 3 Proses Akreditasi

DASAR HUKUM

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



UU No. 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu	: Sistem Penjaminan Mutu
Bagian Kedua	: Standar Pendidikan Tinggi
Bagian Ketiga	: Akreditasi
Bagian Keempat	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Bagian Kelima	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Pasal 52 ayat (3) UU Dikti

Menteri menetapkan:

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016
Tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

~~**Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015**~~
Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (SN Dikti) → **Permenristek
dikti No. 50 Tahun 2018**

Permendikbud No. 3 Tahun 2020

UU NO. 12 TAHUN 2012 TTG PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 51

- (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu.

Pasal 52


- (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
- (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

UU NO. 12 TAHUN 2012 TTG PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 53


Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.



SISTEM, BUDAYA, & STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

SPM DIKTI




Sistem **PENJAMINAN MUTU** Pendidikan Tinggi



Penetapan Standar Dikti;
 Pelaksanaan Standar Dikti;
 Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
 Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
 Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi
 Penetapan Peringkat Akreditasi
 Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi

STANDAR NASIONAL DIKTI - STANDAR PT



MUTU: INTERAKSI MUTU, SPM DIKTI, & SPMI



Mutu
Pendidikan
Tinggi

adalah tingkat kesesuaian antara **penyelenggaraan** pendidikan tinggi dengan **Standar Pendidikan Tinggi** yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.



Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi
(SPM Dikti)

adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan
Mutu Internal (SPMI)

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara **otonom** untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

PERMENRISTEKDIKTI NO. 62 TAHUN 2016 (PASAL 1)



**Sistem
Penjaminan Mutu
Eksternal (SPME)**

adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan **kelayakan** dan **tingkat pencapaian** mutu program studi dan perguruan tinggi.



**Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi
(PD Dikti)**

adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang **terintegrasi secara nasional**, dengan konsep MB-KM

- (4) Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:
- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
 - b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
 1. dokumen kebijakan SPMI;
 2. dokumen manual SPMI;
 3. dokumen standar dalam SPMI; dan
 4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;
 - c. membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
 - d. mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi.

PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU PSK LPTK (Program Studi Kependidikan LPTK)



Per BAN PT No 10 Tahun 2021, Instrumen LAMDIK Program Sarjana
Per BAN PT No 2 Tahun 2022, Instrumen LAMDIK PPG, Magister, Doktor
Per BAN-PT Nomor 19 tahun 2022, Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM
Per LAMDIK 22 Tahun 2022, Bab III Pasal 3 *Proses Akreditasi*

BAB 2	6
KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS, SERTA PENGEMBANGAN AKREDITASI	6
2.1 Konsep Akreditasi	6
2.2 Penilaian Akreditasi	11
2.3 Kajian Empiris Akreditasi	14
2.3.1 Kajian Empiris Akreditasi Nasional	14
2.3.2 Kajian Empiris Akreditasi dan Sertifikasi Internasional	15
2.4 Pengembangan Sistem Akreditasi	17
1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata Kelola	17
2. Mutu Input	17
3. Mutu Proses	18
4. Mutu produktivitas luaran dan capaian	18

2.3 Penjaminan Mutu

2.3.1 Kebijakan

Kemukakan kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur penjaminan mutu di PT dan/atau di UPPS.

2.3.2 Pelaksanaan

Uraikan pelaksanaan penjaminan mutu di PS yang merefleksikan perwujudan dari kebijakan penjaminan mutu yang telah ditetapkan oleh PT, yang menunjukkan adanya unit/gugus penjaminan mutu, terlaksananya siklus PPEPP, tersedianya dokumentasi pelaksanaan penjaminan mutu, dan pelaksanaan external benchmarking penjaminan mutu.

2.3.3 Evaluasi

Tuliskan hasil evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan di PS.

2.3.4 Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tertuang dalam butir 2.3.3, jelaskan tindak lanjut yang telah diambil untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penjaminan mutu di PS.

Buku 3: Kriteria 2; Tata Kelola, Tata Pamong, & Kerja Sama

- 1. Kebijakan Mutu**
- 2. Pelaksanaan**
- 3. Evaluasi**
- 4. Tindak Lanjut**

2.3 Penjaminan Mutu

2.3.1 Kebijakan

Bagian ini berisi uraian singkat dan ringkas terkait kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan regulasi lainnya yang relevan dengan mahasiswa.

Tuliskan kebijakan resmi yang digunakan oleh UPPS maupun PT dalam sistem penjaminan mutu baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan regulasi lainnya yang relevan dengan sistem penjaminan mutu. Uraikan pula kebijakan internal dalam bentuk SK Rektor, SK Direktur, atau SK Ketua atau pimpinan lainnya yang mengatur sistem penjaminan mutu. Kebijakan tersebut memuat informasi tentang (1) unsur pelaksana sistem penjaminan mutu, (2) dokumen penjaminan mutu (kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, formulir mutu), (3) keterlaksanaan siklus PPEPP dalam proses pelaksanaan penjaminan mutu, (4) laporan audit penjaminan mutu yang terdokumentasikan, (5) Publikasi hasil audit penjaminan mutu kepada pemangku kepentingan internal dan external, (6) , Tindak lanjut dan keberlanjutan penjaminan mutu (7) pemanfaatan hasil penjaminan mutu untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran, (8) pelaksanaan external benchmarking penjaminan mutu.

2.3.2 Pelaksanaan

Bagian ini berisi uraian mengenai pelaksanaan penjaminan **mutu** di PS yang merefleksikan perwujudan dari kebijakan penjaminan **mutu** yang telah ditetapkan oleh PT, yang menunjukkan adanya (1) unsur pelaksana sistem penjaminan **mutu** di PT maupun UPPS, (2) dokumen

penjaminan **mutu** (kebijakan **mutu**, standar **mutu**, manual **mutu**, formulir **mutu**), (3) keterlaksanaan siklus PPEPP dalam proses pelaksanaan penjaminan **mutu**, (4) laporan audit penjaminan **mutu** yang terdokumentasikan, (5) Publikasi hasil audit penjaminan **mutu** kepada pemangku kepentingan internal dan external, (6), Tindak lanjut dan keberlanjutan penjaminan **mutu** (7) pemanfaatan hasil penjaminan **mutu** untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran, (8) pelaksanaan external benchmarking penjaminan **mutu**.

2.3.3 Evaluasi

Tuliskan hasil evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan di UPPS dan PS bahwa hasil audit penjaminan mutu telah dipublikasikan kepada pemangku kepentingan *internal* dan *external*, ditindaklanjuti dan dimanfaatkan hasil penjaminan mutu untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran

Bagian ini berisikan hasil evaluasi dan analisis SWOT atau alat analisis lainnya yang dilakukan oleh PS dan UPPS. Uraikan bagaimana evaluasi itu dilakukan dan menggunakan alat analisis SWOT atau analisis lainnya dalam melakukan evaluasi kebijakan pelaksanaan penjaminan mutu. Tuliskan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PS dan UPPS secara ringkas dan jelas. Tuliskan hasil evaluasi dalam bentuk narasi atau tabel yang dapat memberikan gambaran tentang hasil audit penjaminan mutu telah dipublikasikan kepada pemangku kepentingan *internal* dan *external*, ditindaklanjuti dan dimanfaatkan hasil penjaminan mutu untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran serta efektivitas kebijakan dan implementasi yang telah dilaksanakan.

2.3.4 Tindak Lanjut

Bagian ini berisi uraian atau penjelasan mengenai tindak lanjut dari hasil evaluasi sebagaimana yang telah dituliskan secara lengkap pada butir 2.3. Tuliskan jenis dan bentuk tindak lanjut yang telah dilakukan oleh PS dan UPPS sebagai langkah untuk perbaikan kebijakan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh PS maupun UPPS.

<p>Penjaminan mutu PS (1,1)</p>	<p>20.PS memiliki unit/gugus penjaminan mutu yang melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap</p>	<p>PS: a. memiliki unit/gugus penjaminan mutu, b. melaksanakan siklus PPEPP c. memiliki bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang terdokumentasi dengan baik d. melaksanakan <i>external benchmarking</i> penjaminan mutu</p>	<p>PS: a. memiliki unit/gugus penjaminan mutu, b. melaksanakan siklus PPEPP c. memiliki bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang terdokumentasi dengan baik</p>	<p>PS: a. memiliki unit/gugus penjaminan mutu, b. melaksanakan siklus PPEPP c. memiliki bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang tidak lengkap</p>	<p>PS: a. memiliki unit/gugus penjaminan mutu, b. tidak melaksanakan siklus PPEPP</p>
---------------------------------	--	--	--	---	---

Contoh: Evaluasi Pelaksanaan SPMI AMI

Audit Mutu Internal

- Dilakukan 2 kali dalam satu tahun
- Mencakup seluruh UPPS dan Prodi (serta unit)

Evaluasi Diri


- Dilakukan satu kali dalam satu tahun (evaluasi menyeluruh)
- Dilakukan sebelum audit sesuai RL

Monitoring

- Monev Pembelajaran dilakukan 3x dalam satu semester
- Monev Penelitian & PkM untuk skema desentralisasi dilakukan dari Proposal, Kemajuan dan Hasil
- Survey/Feednack Pengguna: EDOM, Tracerstudy, Tracer Pengguna, kepuasan pengguna setiap unit.

EVALUASI
PELAKSANAAN

Audit Mutu Internal: Siklus Pelaksanaan





LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN



LAMDIK

*M*enginspirasi, *M*emandirikan, *M*endewasakan, *M*ereputasikan, *M*emartabatkan
*M*utu PSK LPTK

Thank You

Salamat bekka bér
Gamsahabnida Diolch yn fawr
Gratias Ago Vos Xièxiè Nín
Dankon Terima Kasih
Dank U
Dankie dat U Sas efcharistó
Danke
Dhan'yavāda
Arigato
Ngiyabonga
Sağ Olun
Gràcies

Merci
Teşekkürler
Grazie
Tack
Obrigado
Hvala
Köszönöm

Asante

Dziękujemy
Spasibo
Va Miltumescē
Go raibh maith agat

Gracias